



PUTUSAN

Nomor:41/Pdt.G/2025/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjung Enim, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx;
Penggugat;

Lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Lahat, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan di xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx);
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 16 tahun 2 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 3 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan selama 1 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, Nik: xxxxxxxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: laki - laki, Pendidikan: SLTA, xxxxxxxxxxxx, Nik: xxxxxxxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: laki - laki, Pendidikan: SD, xxxxxxxxxxxx, Nik: xxxxxxxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir: Lahat, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: SD, xxxxxxxxxxxx, Nik: xxxxxxxxxxxx, Tempat/ Tanggal Lahir: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: belum sekolah, yang sekarang ke empat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Pertengahan bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering bermain judi online;
 - b. Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan mencekik Penggugat;
 - d. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama : Sela yang Penggugat ketahui langsung dari cerita orang lain;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2024 Tergugat kembali ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan lain yang bernama : xxxxxxxxxxxx yang Penggugat ketahui langsung dari cerita orang lain;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan telah berpisah selama 6 bulan, Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat tetap tinggal rumah kediaman bersama di Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat bernama : xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat ;
 10. Bahwa apabila hak pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat maka mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan anak melalui Penggugat yang setiap bulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) ;
 11. Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari Kementerian Agama Lahat sebagaimana Surat Keputusan Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx;
 12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx
 - b. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx
 - c. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xxxxxxxxxxxx
 - d. xxxxxxxxxxxx, lahir tanggal xxxxxxxxxxxxdengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya pemeliharaan anak tersebut setiap bulan Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah) melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 04 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan petitum angka 3 dan 4 mengenai hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi KTP NIK. xxxxxxxxxxxx a.n. xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan tanggal 17 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal xxxxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira tahun 2022 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekira 6 (enam) bulan yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekira 3 (tiga) tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat, dan Tergugat sering bermain judi online;
 - Bahwa Saksi pernah melihat memar di kaki Penggugat karena kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekira 6 (enam) atau 7 (tujuh) bulan yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 13 Januari 2025 dan Nomor 41/Pdt.G/2025/PA.Lt Tanggal 04 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus karena Tergugat sering bermain judi online, Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar dan mencekik Penggugat, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama : Sela yang Penggugat ketahui langsung dari cerita orang lain, akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxx dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Oktober 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
4. Penggugat dan Tergugat bertengkar yaitu karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat;
5. Sejak 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Sejak Tergugat pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
7. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus karena Tergugat sering marah - marah dan menyakiti badan Penggugat;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضار الله ومن شاق شاق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا أدعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. Iqbal, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

M. Iqbal, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P dan T : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 - d. Pemberitahuan isi putusan : Rp 10.000,00
2. Biaya proses : Rp 80.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	34.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	17.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.41/Pdt.G/2025/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)